

PERBANKAN SYARIAH DALAM BINGKAI UNDANG UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) TAHUN 2006

Zaini M.Amin¹

A. Perbankan Syariah di Aceh

Karakteristik sistem perbankan syariah di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bank, karena ia menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan di kalangan masyarakat yang cinta ekonomi Islam.

Secara realitas, Bank Syariah di Aceh, Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat dan diterima secara luas terutama masyarakat karena mayoritas penduduknya beragama Islam, walaupun dalam prakteknya mereka belum sepenuhnya mengamalkan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah. Konsep perbankan syariah telah menarik perhatian bank-bank konvensional besar seperti Citibank Hong Kong, Shanghai Bank Corporation (HSBC) dan lainnya untuk dilaksanakan kerana bank ini dinilai lebih adil dan seimbang serta terdapat persamaan posisi antara peminjam dan pemberi pinjaman dibandingkan bank konvensional. (Abdul Aziz Mohd Yacoob. 1986)

Perbankan Syari'ah di Aceh telah diwacanakan sejak tahun 1990-an dimulai dengan didirikannya Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lam Baro, Aceh Besar pada 11 November 1991. BPRS ini dikukuhkan pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 pada Tahun 1992 tentang perbankan. Namun kehadiran berbagai bank syariah di Aceh tidak jauh berbeda dengan bank-bank konvensional yang mempunyai unit syariah lainya. Bank Syariah yang pelaksanaannya

¹Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

berasaskan sistem keuangan tanpa bunga ini telah pula memunculkan berbagai masalah dalam persaingannya dengan bank-bank konvensional untuk memelihara keberhasilannya. (Undang-Undang No.7, 1992)

Oleh karena itu bank syariah perlu secara pasti memahami kecenderungan perilaku masyarakat bernasabah dengan bank-bank syariah tersebut, sehingga bank memiliki keputusan yang kuat untuk menjangka rencana kegiatan dan dasar-dasar hukum yang benar dalam pemasaran berbagai produknya kepada mereka.

B. UUPA Tahun 2006

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta kemajuan, sehingga pemerintah Aceh perlu mengembangkan dan menjalankan jalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip yang baik.

Untuk merespon kondisi tersebut UUPA 2006 telah hadir melalui perjuangan yang panjang bahkan berdarah-darah untuk Pemerintah Aceh yang bersifat khusus atau istimewa yang disahkan untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka.

UU No.11 Tahun 2006 pada Bab XVII *pasal 125 mengatur tentang Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.*

Dalam Bab XXII *Ayat 1 mengatur bidang Perekonomian, menekankan agar perekonomian Aceh berupaya menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai nilai syariat Islam. (UU No.11 Tahun 2006)*

Berdasarkan undang-undang tersebut. Aceh hari ini telah bersemangat mengakomodir dalam meningkatkan perekonomian melalui perbankan syariah sebagai bagian dari aktivitas bermuamalah dalam Islam.

Permasalahan dasar-dasar hukum dalam pelaksanaan perbankan syariah setelah pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh 2006 menarik untuk dikaji baik terhadap pelaksanaan produk-produk perbankan Syariah maupun aktivitas sosialisasi kepada masyarakat serta upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan penerimaan mereka sehingga mengutamakan menjadi nasabah pada Bank-Bank Syariah untuk penyimpanan dan pembiayaan baik dalam dalam berwirausaha, berdagang, jual beli dan lain-lain.

Bank-bank yang sesuai dengan syariat Islam secara khusus sudah dimulai dalam masa empat dekade terakhir. Sebagai contoh, beberapa Intitusi keuangan Islam telah didirikan seperti dana ibadah haji (*Dana Tabung Haji*) di Malaysia pada pertengahan 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an dan di Mesir melalui *Mit Ghamr Saving Banks* dari tahun 1963-1967 serta *Nasser Sosial Bank* pada tahun 1971 (Mervin & Latifa 2003).

C. Pelaksanaan Perbankan Syariah di Aceh

Pelaksanaan bank syariah di Aceh mengikuti Undang-undang no 7 tahun 1992 yang telah ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia, selain itu perbankan syariah di Aceh didirikan berdasarkan UUPA tahun 2006 sebagaimana dituangkan dalam pasal 125 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. (UUPA Nomor 11 Tahun 2006)

Jadi dalam masa ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi agar semua pihak terkait wajib mendukungnya. Apa lagi sejak tahun 2016 bank pemerintah daerah (BPD Aceh) telah

dipisahkan oleh gubernur bersama DPRA menjadi Bank Syariah murni (Spint Off).

Dengan berdirinya bank pembangunan daerah Aceh Syariah ini maka seluruh kabupaten dan kota di Aceh sudah memiliki bank syariah. Kondisi ini merupakan respon terhadap pelaksanaan syariat Islam seperti diamanatkan dalam undang-undang pemerintah Aceh tahun 2006. Dengan konsep dan operasionalnya berdasarkan Al Qur an dan Hadis dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui lembaga keuangan Islam (Bank Syariah).

Seterusnya dalam peraturan daerah (Qanun) no 4 tahun 2013 dalam pasal 10 ayat 3 menyatakan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota hendaklah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, menengah dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan (kerjasama), peningkatan daya saing, pemberian dorongan pembaharuan produk (inovasi) perluasan pasarana serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Aceh. (Qanun no 4 tahun 2013).

Masyarakat Aceh telah mengamalkan sistem perbankan syariah seperti diamanatkan oleh pemerintah, parlemen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam UUPA tahun 2006 meliputi peraturan menjalankan sitem ekonomi syariah dalam aspek muamalah diseluruh Kabupaten dan Kota Madya di Provinsi Aceh setidaknya menjadikan Bank Syariah sebagai Bank yang mengayomi masyarakat Aceh dalam mengembangkan perekonomian mereka berdasarkan sitem ekonomi Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain-lain.

Kondisi di atas menyahuti fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga penyimpanan dan pembiayaan usaha perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip Islam dan bagi hasil (Mudharabah) seterusnya juga menyahuti undang-undang pemerintah Indonesia no 7 tahun 1992

kemudian undang-undang no 10 tahun 1998 mengenai dual banking. dan UUPA tahun 2006 serta qanun Aceh No.8 tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah. (Qanun Aceh No.8 tahun 2014).

Jadi pengembangan industri perbankan syariah di Aceh dalam bingkai UUPA tahun 2006 semakin memiliki landasan hukum yang kuat, terlebih lagi masyarakat Aceh yang agamis telah menyambut kehadirannya dengan penuh antusias hal ini ditandai dari keberhasilan operasional BPD Syariah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Mohd Yacoob (1986). *Islamic banking and economic development*. (Phd Thesis). University of Maryland, USA.

Mervin K.L. dan Latifa, M.A, (2003) *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta.

Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nombor 11 Tahun 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang PEMERINTAHAN ACEH tahun 2006, CV. Tamita Jaya, Jakarta.

Undang-Undang No.7, 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PPO no.72 Tahun 1992 tentang : Bank Berdasarkan Prinsip Kongsi Untung Rugi. <https://books.google.com.my/books?isbn=9798767187>.

Undang-Undang Nombor 44 Tahun 1999 berhubung kait dengan "Keistimewaan Aceh".

UU No.11 Tahun 2006 Bab XVII.

Qanun Aceh No.8 tahun 2014